



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI**  
**DIREKTORAT JENDERAL RISET DAN PENGEMBANGAN**  
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270  
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126  
Laman [www.kemdiktisaintek.go.id](http://www.kemdiktisaintek.go.id)

---

KONTRAK  
PELAKSANAAN PROGRAM HILIRISASI RISET –  
PENGUJIAN MODEL DAN PROTOTYPE TAHUN ANGGARAN 2025

ANTARA

DIREKTORAT HILIRISASI DAN KEMITRAAN  
DIREKTORAT JENDERAL RISET DAN PENGEMBANGAN

DENGAN  
Universitas Negeri Malang

NOMOR: 27/SPK/C.C4/PPK.DHK/VII/2025

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Tiga bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Adhi Indra Hermanu** : Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Hilirisasi dan Kemitraan, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi yang berkedudukan di Gedung D Lantai 4 Kompleks Kemdiktisaintek, Jalan Jenderal Sudirman, Pintu 1 Senayan, Jakarta Pusat 10270, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Hilirisasi dan Kemitraan, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
- 2. Markus Diantoro** : Ketua LPPM, yang berkedudukan di Jalan Semarang No. 5 Malang, Kode pos 65145 Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pelaksana Program Hilirisasi Riset – Pengujian Model dan Prototipe di Universitas Negeri Malang untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Pelaksanaan Program Hilirisasi Riset-Pengujian Model dan Prototipe Tahun Anggaran 2025 yang didanai oleh Direktorat Hilirisasi dan Kemitraan Tahun Anggaran 2025, dan sepakat pelaksanaan kontrak ini mengacu pada Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Hilirisasi dan Kemitraan Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 08/CA/O/2025 tanggal 11 Juli 2025 tentang Penetapan Penerima Pendanaan Program Hilirisasi Riset-Pengujian Model dan Prototipe Tahun 2025 yang selanjutnya disebut Kontrak Pelaksanaan Program Hilirisasi Riset-Pengujian Model dan Prototipe Tahun Anggaran 2025 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

### **Pasal 1 RUANG LINGKUP**

- (1) Ruang lingkup Kontrak Pelaksanaan Program Hilirisasi Riset-Pengujian Model dan Prototipe Tahun Anggaran 2025 sebanyak 7 (Tujuh) judul proposal.
- (2) Daftar judul proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta nama dan Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) pelaksana, jangka waktu, dan besaran biaya masing-masing judul proposal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kontrak Pelaksanaan Program Hilirisasi Riset-Pengujian Model dan Prototipe Tahun Anggaran 2025 ini.

### **Pasal 2 SUMBER DANA**

PIHAK KESATU memberikan pendanaan Kontrak Pelaksanaan Program Hilirisasi Riset-Pengujian Model dan Prototipe Tahun Anggaran 2025 yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Hilirisasi dan Kemitraan, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Tahun Anggaran 2025, Nomor DIPA- 023.17.1.690523/2025 Revisi ke 03, tanggal 5 Juli 2025.

### **Pasal 3 NILAI KONTRAK**

- (1) PIHAK KESATU memberikan dana kepada PIHAK KEDUA dengan nilai Kontrak sebesar Rp425.652.000,- (Empat Ratus Dua Puluh Lima Juta Enam Ratus Lima Puluh Dua Ribu) yang di dalam nilai kontrak tersebut sudah termasuk seluruh biaya pajak sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Nilai Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 digunakan untuk pembiayaan Pelaksanaan Program Hilirisasi Riset-Pengujian Model dan Prototipe Tahun Anggaran 2025.
- (3) Pembayaran nilai Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dengan detail rekening Institusi sebagai berikut:

Nama Institusi : Universitas Negeri Malang  
Nomor Rekening : 9888855503020000  
Nama penerima pada rekening : DRTPM LPPMUM  
Nama Bank : BNI  
Kota : Malang  
Alamat Bank : Jl. Surabaya No. 4, Sumbersari, Kec.  
Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur

NPWP Institusi : 63.263.661.9-652.000

- (4) PIHAK KESATU tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana yang disebabkan oleh kesalahan PIHAK KEDUA dalam menyampaikan informasi detail rekening institusi kepada PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

#### **Pasal 4** **NILAI DAN TAHAPAN PEMBAYARAN**

- (1) Nilai Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dibayarkan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA secara bertahap melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III kepada rekening Institusi melalui mekanisme transfer yaitu:
- a. tahap kesatu sebesar 80% (delapan puluh persen) dari jumlah keseluruhan pendanaan kegiatan, yaitu Rp340.521.600,- (*Tiga Ratus Empat Puluh Juta Lima Ratus Dua Puluh Satu Ribu Enam Ratus*); dan
  - b. tahap kedua sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah keseluruhan pendanaan kegiatan, yaitu Rp85.130.400,00 (*Delapan Puluh Lima Juta Seratus Tiga Puluh Ribu Empat Ratus*).
- (2) Pembayaran tahap kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, akan dibayarkan setelah dokumen kontrak ditandatangani PARA PIHAK dan pelaksana di bawah koordinasi PIHAK KEDUA telah mengunggah dokumen ke laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU sebagai berikut:
- a. revisi proposal dan rencana anggaran biaya (RAB);
  - b. surat pernyataan kesanggupan Pelaksanaan Program Hilirisasi Riset-Pengujian Model dan Prototipe Tahun Anggaran 2025.
- (3) Pembayaran tahap kedua, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, akan dicairkan setelah PIHAK KEDUA mengunggah laporan hasil penilaian monitoring dan evaluasi, dan pelaksana Program Hilirisasi Riset-Pengujian Model dan Prototipe Tahun Anggaran 2025 mengunggah: laporan kemajuan, laporan penggunaan anggaran 80%, catatan harian, dokumen kemajuan luaran wajib, serta dokumen lain yang relevan sesuai Panduan Program Hilirisasi Riset-Pengujian Model dan Prototipe Tahun 2025. Seluruh dokumen wajib diunggah ke laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU paling lambat tanggal 30 Oktober 2025.
- (4) Apabila terjadi keterlambatan pencairan dana akibat belum terpenuhinya ayat (2) dan (3), maka batas waktu penyampaian dokumen mengikuti surat pemberitahuan Direktorat Hilirisasi dan Kemitraan;
- (5) Pada akhir pelaksanaan program PIHAK KEDUA melalui pelaksana Program Hilirisasi Riset-Pengujian Model dan Prototipe mengunggah surat pernyataan telah menyelesaikan seluruh pekerjaan pada laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU paling lambat tanggal 9 Desember 2025, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

- a. luaran kegiatan;
- b. laporan akhir;
- c. laporan penggunaan anggaran dana 100%;
- d. dokumen catatan harian pelaksanaan kegiatan 100%;
- e. Mengunggah presentasi (*slide Powerpoint*) yang berisikan hasil pelaksanaan kegiatan, beserta poster; dan
- f. dokumen lainnya sesuai dengan Panduan Program Hilirisasi Riset-Pengujian Model dan Prototipe Tahun 2025.

### **Pasal 5**

#### **JANGKA WAKTU PENYELESAIAN**

Jangka waktu pelaksanaan Program Hilirisasi Riset-Pengujian Model dan Prototipe Tahun Anggaran 2025 dimulai sejak tanggal 23 Juli hingga 9 Desember 2025.

### **Pasal 6**

#### **HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak untuk:
  - a. Menerima seluruh dokumen hasil Pelaksanaan Program Hilirisasi Riset-Pengujian Model dan Prototipe Tahun Anggaran 2025 sesuai unggahan di laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU, meliputi:
    1. Revisi proposal dan RAB;
    2. Surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan;
    3. Catatan harian pelaksanaan kegiatan;
    4. Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan;
    5. Laporan penggunaan anggaran 80% dan 100%;
    6. Laporan akhir pelaksanaan kegiatan; dan
    7. dokumen lain yang relevan sesuai Panduan Program Hilirisasi Riset-Pengujian Model dan Prototipe Tahun 2025;
  - b. Menerima hasil luaran pelaksanaan Program Hilirisasi Riset-Pengujian Model dan Prototipe Tahun Anggaran 2025;
  - c. Melakukan pemantauan dan evaluasi; dan
  - d. Menerima laporan hasil pemantauan dan evaluasi dari PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai hak mendapatkan dana Pelaksanaan Program Hilirisasi Riset-Pengujian Model dan Prototipe Tahun Anggaran 2025 dari PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
- (3) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban:
  - a. memberikan pendanaan Pelaksanaan Program Hilirisasi Riset-Pengujian Model dan Prototipe Tahun Anggaran 2025 kepada PIHAK KEDUA; dan
  - b. melakukan penilaian luaran Pelaksanaan Program Hilirisasi Riset-Pengujian Model dan Prototipe Tahun Anggaran 2025.
- (4) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:
  - a. membuat Kontrak Pelaksanaan Program Hilirisasi Riset-Pengujian Model dan Prototipe Tahun Anggaran 2025 antara ketua LP/LPM/LPPM/Lembaga sejenis dengan ketua pelaksana yang muatannya terdiri dari:
    1. nama pelaksana;
    2. judul;
    3. ruang lingkup;
    4. sumber dana;
    5. nilai kontrak;
    6. tata cara dan tahapan pembayaran;
    7. jangka waktu pelaksanaan dan penyelesaian;
    8. hak dan kewajiban para pihak;

9. batas akhir pelaporan;
  10. pencantuman pemberi dana dalam publikasi ilmiah;
  11. luaran;
  12. kesanggupan pelaksanaan;
  13. kesanggupan menyetorkan sisa dana yang tidak digunakan, apabila dalam pelaksanaan kegiatan terdapat sisa dana; dan
  14. sanksi;
- b. muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dapat ditambah sesuai kondisi para pihak;
  - c. mengoordinir dan bertanggung jawab atas terlaksananya Kontrak Pelaksanaan Program Hilirisasi Riset-Pengujian Model dan Prototipe Tahun Anggaran 2025 yang dilakukan oleh para pelaksana di lingkungan PIHAK KEDUA;
  - d. memantau pelaksana dalam pengunggahan ke laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU atas dokumen sebagai berikut:
    1. Revisi Proposal dan RAB;
    2. Pemenuhan seluruh dokumen administrasi;
    3. Surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan;
    4. Laporan kemajuan pelaksanaan;
    5. Dokumen catatan harian 80% dan 100%;
    6. Laporan penggunaan anggaran dana 80% dan 100%;
    7. Laporan akhir pelaksanaan; dan
    8. Dokumen lainnya sesuai dengan Panduan Program Hilirisasi Riset-Pengujian Model dan Prototipe Tahun 2025;
  - e. melakukan pemantauan dan evaluasi secara internal atas pelaksanaan kegiatan setelah ketua pelaksana mengunggah laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan dan laporan akhir ke laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU, dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip dan/atau kaidah Program Hilirisasi Riset-Pengujian Model dan Prototipe Tahun Anggaran 2025; dan
  - f. memastikan pengembalian dana ke kas negara apabila terdapat sisa dana dari pelaksana.

#### **Pasal 7**

#### **PENGGANTIAN KEANGGOTAAN**

- (1) Perubahan terhadap susunan tim pelaksana yang ditetapkan oleh PIHAK KEDUA dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan dari PIHAK KESATU.
- (2) Apabila ketua tim pelaksana tidak dapat menyelesaikan kegiatan atau mengundurkan diri, maka PIHAK KEDUA wajib menunjuk pengganti ketua tim pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim yang berasal dari perguruan tinggi yang sama serta memenuhi persyaratan sebagai ketua pelaksana setelah mendapat persetujuan dari PIHAK KESATU.
- (3) Dalam hal dilakukan penggantian ketua tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PIHAK KEDUA wajib menambah anggota tim pelaksana sesuai dengan ketentuan dalam Program Hilirisasi Riset-Pengujian Model dan Prototipe Tahun 2025.
- (4) Dalam hal PIHAK KEDUA tidak dapat menunjuk pengganti ketua tim pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim yang berasal dari perguruan tinggi yang sama serta memenuhi persyaratan sebagai ketua pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka PIHAK KESATU membatalkan pendanaan Program Hilirisasi Riset-Pengujian Model dan Prototipe dan PIHAK KEDUA wajib mengembalikan sisa dari dana yang diterima ke Kas Negara berdasarkan hasil pemeriksaan dan penilaian PIHAK KESATU.

**Pasal 8**  
**PAJAK**

Ketentuan pengenaan pajak pertambahan nilai dan/atau pajak penghasilan dalam rangka Pelaksanaan Program Hilirisasi Riset-Pengujian Model dan Prototipe Tahun Anggaran 2025 ini wajib dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

**Pasal 9**  
**KEKAYAAN INTELEKTUAL**

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari Pelaksanaan Program Hilirisasi Riset-Pengujian Model dan Prototipe berdasarkan Kontrak ini diatur dan dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan.
- (2) Setiap publikasi, makalah, dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil Program Hilirisasi Riset-Pengujian Model dan Prototipe wajib mencantumkan PIHAK KESATU sebagai pemberi dana.
- (3) Pencantuman nama PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib mencantumkan nama Direktorat Hilirisasi dan Kemitraan, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

**Pasal 10**  
**INTEGRITAS AKADEMIK**

- (1) Pelaksana Program Hilirisasi Riset-Pengujian Model dan Prototipe di bawah koordinasi PIHAK KEDUA wajib menjunjung tinggi integritas akademik yaitu komitmen dalam bentuk perbuatan yang berdasarkan pada nilai kejujuran, kredibilitas, kewajaran, kehormatan, dan tanggung jawab dalam kegiatan Program Hilirisasi Riset-Pengujian Model dan Prototipe yang dilaksanakan.
- (2) Pelaksanaan Program Hilirisasi Riset-Pengujian Model dan Prototipe dilakukan sesuai dengan kerangka etika, hukum, dan profesionalitas serta kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan Program Hilirisasi Riset-Pengujian Model dan Prototipe dilakukan dengan menjunjung tinggi standar ketelitian dan integritas tertinggi dalam semua aspek Program Bantuan Biaya Luaran Prototipe.

**Pasal 11**  
**KEADAAN KAHAR**

- (1) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak PARA PIHAK dalam Kontrak, dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi, maka PARA PIHAK sepakat tidak akan saling menuntut pelaksanaan pemenuhan ketentuan dalam Kontrak ini.
- (2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Kontrak ini.
- (3) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah

dari pihak yang berwajib, dan PARA PIHAK dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

## **Pasal 12 ADENDUM KONTRAK**

Kontrak ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK yang dituangkan dalam suatu adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini.

## **Pasal 13 PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran terkait Kontrak ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

## **Pasal 14 SANKSI**

- (1) Apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dan Pasal 8, maka pelaksana Program Hilirisasi Riset-Pengujian Model dan Prototipe Tahun Anggaran 2025 di bawah naungan PIHAK KEDUA dikenai sanksi administratif sesuai dengan Petunjuk Teknis Program Hilirisasi Riset-Pengujian Model dan Prototipe Tahun 2025.
- (2) Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul proposal yang diajukan pada Program Hilirisasi Riset-Pengujian Model dan Prototipe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi judul, lokasi dan substansi maupun pendanaan dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran/itikad buruk yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan Program Hilirisasi Riset-Pengujian Model dan Prototipe tersebut dinyatakan batal dan/atau pelaksana Program Hilirisasi Riset-Pengujian Model dan Prototipe di bawah naungan PIHAK KEDUA dikenai sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pemberhentian pembayaran dan/atau ketua pelaksana Program Hilirisasi Riset-Pengujian Model dan Prototipe tidak dapat mengajukan proposal Program Hilirisasi Riset-Pengujian Model dan Prototipe dalam kurun waktu 2 (dua) tahun berturut-turut.
- (4) Sanksi administratif lainnya sesuai dengan Panduan Program Hilirisasi Riset-Pengujian Model dan Prototipe Tahun 2025.

## **Pasal 15 LAIN-LAIN**

Dalam hal PIHAK KEDUA berhenti dari jabatannya sebelum Kontrak ini selesai, maka PIHAK KEDUA wajib melakukan serah terima tanggung jawabnya kepada pejabat baru yang menggantikannya.

**Pasal 16**  
**PENUTUP**

Kontrak ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 3 (tiga) asli bermeterai cukup yang biayanya dibebankan kepada PIHAK KEDUA, untuk tiap-tiap PIHAK dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,

PIHAK KEDUA,



**ADHI INDRA HERMANU**  
NIP 197701062003121006

**Markus Diantoro**  
NIP 196612211991031001

**LAMPIRAN**

001033

**NOMOR KONTRAK** : 27/SPK/C.C4/PPK.DHK/VII/2025  
**PERGURUAN TINGGI** : Universitas Negeri Malang

**TANGGAL DIPA** : 2 Desember 2024  
**NOMOR DIPA** : SP DIPA-139.04.1.693320/2025  
**UNIT ORGANISASI** : DIREKTORAT JENDERAL RISET DAN PENGEMBANGAN  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

<b>Hilirisasi Riset-Pengujian Model Dan Prototipe</b>					
<b>NO</b>	<b>PENGUSUL</b>	<b>JUDUL</b>	<b>DANA 100% (Rp)</b>	<b>DANA TERMIN I 80% (Rp)</b>	<b>DANA TERMIN II 20% (Rp)</b>
1	0007067202 YUNI RAHMAWATI	HILIRISASI PRODUK SIMULATOR KENDARAAN LISTRIK 4 WD PENGGERAK MOTOR LISTRIK INDUKSI DAN PMSM	61.330.000	49.064.000	12.266.000
2	0002086209 YOTO	IMPLEMENTASI MESIN MULTIGUNA PEGGILING JAGUNG DAN PENCACAH PAKAN TERNAK UNTUK MENINGKATKAN PRODUKTIFITAS KERJA DAN NILAI EKONOMI PETERNAK DI KABUPATEN TULUNGAGUNG	49.222.000	39.377.600	9.844.400
3	0001086508 MU ARIFIN	Inovasi Teknologi Hologram Virtual Audio Visualizer untuk Meningkatkan Aktivitas Kebugaran Jasmani	62.549.000	50.039.200	12.509.800
4	0721098102 CITRA KURNIAWAN	Learning Managemen System (LMS) sebagai Katalisator Leaning Path Ways	60.165.000	48.132.000	12.033.000
5	0024046803 GATUT SUSANTO	Pengembangan Prototipe Flipbook berbasis Budaya Jawa Timur dengan Feedback Otomasi untuk Upscaling Keterampilan Berbahasa dan Pemahaman Budaya Pemelajar BIPA	62.765.000	50.212.000	12.553.000
6	0009077305 MUHAMMAD ASHAR	Pengembangan Prototipe Sistem Vertical Farming Berbasis AI untuk Budidaya Tanaman Melon dengan Model DFT (Deep Flow Technique)	65.000.000	52.000.000	13.000.000

7	0012047403 RETNO WULANDARI	Turbin Free Water Flow Portabel Model Plug and Play (PnP) dengan Sistem Paralel untuk Pertanian Berkelanjutan	64.621.000	51.696.800	12.924.200
<b>TOTAL DANA</b>			<b>425.652.000</b>	<b>340.521.600</b>	<b>85.130.400</b>
<b>TOTAL JUDUL</b>		<b>7 judul</b>			

Pejabat Pembuat Komitmen  
Direktorat Hilirisasi dan Kemitraan,

Adhi Indra Hermanu  
NIP. 197701062003121006

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK**  
Pelaksanaan Program Hilirisasi Riset-Pengujian Model dan Prototipe  
Tahun Anggaran 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Markus Diantoro  
NIP : 196612211991031001  
Jabatan : Ketua LPPM  
Institusi : Universitas Negeri Malang  
No Kontrak : 27/SPK/C.C4/PPK.DHK/VII/2025  
Jumlah Judul : 7 Judul  
Jumlah Dana : Rp425.652.000,-

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dana Pelaksanaan Program Hilirisasi Riset-Pengujian Model dan Prototipe Tahun Anggaran 2025 dan berkewajiban untuk menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan;
2. Berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan ke Kas Negara;
3. Bertanggungjawab penuh atas data administrasi pelaksana penerima dana Pelaksanaan Program Bantuan Biaya Luaran Prototipe Tahun Anggaran 2025 Pelaksanaan Program Hilirisasi Riset-Pengujian Model dan Prototipe Tahun Anggaran 2025;
4. Berkewajiban untuk menindaklanjuti dan mengupayakan hasil Pelaksanaan Program Hilirisasi Riset-Pengujian Model dan Prototipe Tahun Anggaran 2025 yang dilakukan terlaksana secara efektif dan efisien; dan
5. Berkewajiban untuk menyimpan *hardcopy* dan *softcopy* Laporan Kemajuan dan Laporan Akhir Pelaksanaan Program Hilirisasi Riset-Pengujian Model dan Prototipe Tahun Anggaran 2025.

23 Juli 2025

Ketua LPPM

Universitas Negeri Malang



Markus Diantoro

NIP 196612211991031001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI  
DIREKTORAT JENDERAL RISET DAN PENGEMBANGAN  
DIREKTORAT HILIRISASI DAN KEMITRAAN

Tahun Anggaran : 2025  
Nomor Bukti :  
Mata Anggaran :

## KUITANSI

Nomor: 27/KWT/C.C4/PPK.DHK/VII/2025

Sudah terima dari : **PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT HILIRISASI DAN KEMITRAAN**

Uang sebesar (dengan huruf) : **==Tiga Ratus Empat Puluh Juta Lima Ratus Dua Puluh Satu Ribu Enam Ratus==**

Untuk pembayaran : Pelaksanaan Kegiatan PROGRAM HILIRISASI RISET-PENGUJIAN MODEL DAN PROTOTIPE TAHUN ANGGARAN 2025 Tahap I (satu), 80% sesuai SPK Nomor: 27/SPK/C.C4/PPK.DHK/VII/2025

**Rp340.521.600,-**

A.n. Kuasa Pengguna Anggaran  
Pejabat Pembuat Komitmen,

Ketua LPPM  
Universitas Negeri Malang,



**Adhi Indra Hermanu**  
NIP 197701062003121006

**Markus Diantoro**  
NIP 196612211991031001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI  
DIREKTORAT JENDERAL RISET DAN PENGEMBANGAN  
DIREKTORAT HILIRISASI DAN KEMITRAAN

Tahun Anggaran : 2025  
Nomor Bukti :  
Mata Anggaran :

## KUITANSI

Nomor: 27/KWT.2/C.C4/PPK.DHK/VII/2025

Sudah terima dari : **PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT HILIRISASI DAN KEMITRAAN**

Uang sebesar (dengan huruf) : **==Delapan Puluh Lima Juta Seratus Tiga Puluh Ribuh Empat Ratus==**

Untuk pembayaran : Pelaksanaan Kegiatan PROGRAM HILIRISASI RISET-PENGUJIAN MODEL DAN PROTOTIPE TAHUN ANGGARAN 2025 Tahap II (dua), 20% sesuai SPK Nomor: 27/SPK/C.C4/PPK.DHK/VII/2025

**Rp85.130.400,-**

A.n. Kuasa Pengguna Anggaran  
Pejabat Pembuat Komitmen,

Ketua LPPM  
Universitas Negeri Malang,

**Adhi Indra Hermanu**  
NIP 197701062003121006



**Markus Diantoro**  
NIP 196612211991031001



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI**

**DIREKTORAT JENDERAL RISET DAN PENGEMBANGAN**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270  
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126  
Laman [www.kemdiktisaintek.go.id](http://www.kemdiktisaintek.go.id)

**BERITA ACARA PEMBAYARAN**

Nomor: **27/BAP/C.C4/PPK.DHK/VII/2025**

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Dua Puluh Tiga** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Adhi Indra Hermanu  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Hilirisasi dan Kemitraan,  
Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan  
Tinggi, Sains, dan Teknologi  
Alamat : Gedung D Lantai 4 Kompleks Kemendiktisaintek, Jalan Jenderal  
Sudirman, Pintu I Senayan, Jakarta pusat 10270

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Hilirisasi dan Kemitraan, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, dalam Berita Acara pembayaran ini selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : **Markus Diantoro**  
Jabatan : **Ketua LPPM Universitas Negeri Malang**  
NPWP : **63.263.661.9-652.000**  
Alamat : **Jalan Semarang No. 5 Malang, Kode pos 65145 Provinsi Jawa Timur**

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Universitas Negeri Malang** yang selanjutnya dalam Berita Acara Pembayaran ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

A. Berdasarkan :

- No. dan Tgl DIPA : SP DIPA-139.04.1.693320/2025 tanggal 2 Desember 2024
- No. dan Tgl Kontrak : 27/SPK/C.C4/PPK.DHK/VII/2025, Tanggal 23 Juli 2025
- Nilai Kontrak : **Rp425.652.000,-**  
(Empat Ratus Dua Puluh Lima Juta Enam Ratus Lima Puluh Dua Ribu)
- Uraian Pekerjaan : Kontrak Pelaksanaan PROGRAM HILIRISASI RISET-  
PENGUJIAN MODEL DAN PROTOTIPE TAHUN  
ANGGARAN 2025

B. Berdasarkan Surat Perjanjian Penugasan tersebut, maka **PIHAK KEDUA** berhak menerima pembayaran dari **PIHAK KESATU** dengan rincian sebagai berikut :

1. Pembayaran Tahap 80%
2. Perhitungan Pembayaran
  - a. Jumlah pembayaran fisik s/d BAP ini Rp. **340.521.600,-**
  - b. Jumlah pembayaran fisik s/d BAP lalu Rp. \_\_\_\_\_(+)
  - c. Jumlah pembayaran fisik s/d BAP ini Rp. **340.521.600,-**

C. Pihak kedua setuju atas jumlah pembayaran tersebut diatas dan dibayarkan melalui BNI Rekening No. 9888855503020000 atas nama DRTPM LPPMUM

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal tersebut diatas dalam rangkap 3 (tiga) untuk dipergunakan seperlunya.

**PIHAK PERTAMA,**  
Pejabat Pembuat Komitmen  
Direktorat Hilirisasi dan Kemitraan Direktorat  
Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan

**Adhi Indra Hermanu**  
NIP 197701062003121006

**PIHAK KEDUA,**  
Ketua LPPM  
Universitas Negeri Malang



**Markus Diantoro**  
NIP 1966122119910310016



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI**  
**DIREKTORAT JENDERAL RISET DAN PENGEMBANGAN**  
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270  
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126  
Laman [www.kemdiktisaintek.go.id](http://www.kemdiktisaintek.go.id)

**BERITA ACARA PEMBAYARAN**

Nomor: **27/BAP.2/C.C4/PPK.DHK/XI/2025**

Pada hari ini **Senin** tanggal **Tiga** bulan **November** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Adhi Indra Hermanu  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Hilirisasi dan Kemitraan,  
Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan  
Tinggi, Sains, dan Teknologi  
Alamat : Gedung D Lantai 4 Kompleks Kemendiktisaintek, Jalan Jenderal  
Sudirman, Pintu I Senayan, Jakarta pusat 10270

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Hilirisasi dan Kemitraan, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, dalam Berita Acara pembayaran ini selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : **Markus Diantoro**  
Jabatan : **Ketua LPPM Universitas Negeri Malang**  
NPWP : **63.263.661.9-652.000**  
Alamat : **Jalan Semarang No. 5 Malang, Kode pos 65145 Provinsi Jawa Timur**

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Universitas Negeri Malang** yang selanjutnya dalam Berita Acara Pembayaran ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

A. Berdasarkan :

- No. dan Tgl DIPA : SP DIPA-139.04.1.693320/2025 tanggal 2 Desember 2024
- No. dan Tgl Kontrak : 27/SPK/C.C4/PPK.DHK/VII/2025, Tanggal 23 Juli 2025
- Nilai Kontrak : **Rp425.652.000,-**  
(Empat Ratus Dua Puluh Lima Juta Enam Ratus Lima Puluh Dua Ribu)
- Uraian Pekerjaan : Kontrak Pelaksanaan PROGRAM HILIRISASI RISET-  
PENGUJIAN MODEL DAN PROTOTIPE TAHUN  
ANGGARAN 2025

B. Berdasarkan Surat Perjanjian Penugasan tersebut, maka **PIHAK KEDUA** berhak menerima pembayaran dari **PIHAK KESATU** dengan rincian sebagai berikut :

1. Pembayaran Tahap 20%
2. Perhitungan Pembayaran
  - a. Jumlah pembayaran fisik s/d BAP ini **Rp. 85.130.400,-**
  - b. Jumlah pembayaran fisik s/d BAP lalu **Rp. 340.521.600,- (+)**
  - c. Jumlah pembayaran fisik s/d BAP ini **Rp. 425.652.000,-**

C. Pihak kedua setuju atas jumlah pembayaran tersebut diatas dan dibayarkan melalui BNI Rekening No. 9888855503020000 atas nama DRTPM LPPMUM

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal tersebut diatas dalam rangkap 3 (tiga) untuk dipergunakan seperlunya.

**PIHAK PERTAMA,**

Pejabat Pembuat Komitmen  
Direktorat Hilirisasi dan Kemitraan Direktorat  
Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan

**Adhi Indra Hermanu**  
NIP 197701062003121006

**PIHAK KEDUA,**

Ketua LPPM  
Universitas Negeri Malang



**Markus Diantoro**  
NIP 196612211991031001



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI**  
**DIREKTORAT JENDERAL RISET DAN PENGEMBANGAN**  
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270  
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126  
Laman [www.kemdiktisaintek.go.id](http://www.kemdiktisaintek.go.id)

**BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN**  
Nomor: **27/BAST/C.C4/PPK.DHK/XII/2025**

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Sembilan** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Adhi Indra Hermanu  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Hilirisasi dan Kemitraan,  
Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan, Kementerian  
Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi  
Alamat : Gedung D Lantai 4 Kompleks Kemendiktisaintek, Jalan Jenderal  
Sudirman, Pintu I Senayan, Jakarta pusat 10270

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Hilirisasi dan Kemitraan, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, dalam Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan ini selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : **Markus Diantoro**  
Jabatan : **Ketua LPPM Universitas Negeri Malang**  
NPWP : **63.263.661.9-652.000**  
Alamat : **Jalan Semarang No. 5 Malang, Kode pos 65145 Provinsi Jawa  
Timur**

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, Jalan Semarang No. 5 Malang, Kode pos 65145 Provinsi Jawa Timur yang selanjutnya dalam Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** Menyatakan Setuju dan Bersepakat untuk Mengadakan Serah Terima Hasil Pekerjaan sesuai dengan Surat Perjanjian, Nomor:27/SPK/C.C4/PPK.DHK/VII/2025, tanggal 23 Juli 2025 dengan Kesepakatan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal tersebut dibawah ini:

- Pasal 1** : **PIHAK KEDUA** telah menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** Laporan PROGRAM HILIRISASI RISET-PENGUJIAN MODEL DAN PROTOTIPE TAHUN ANGGARAN 2025;
- Pasal 2** : **PIHAK PERTAMA** telah memeriksa dan menerima Laporan Kegiatan PROGRAM HILIRISASI RISET-PENGUJIAN MODEL DAN PROTOTIPE TAHUN ANGGARAN 2025;
- Pasal 3** : **PIHAK KEDUA** berhak untuk mendapat pembayaran dari **PIHAK PERTAMA** sebesar **Rp425.652.000,-** (Empat Ratus Dua Puluh Lima Juta Enam Ratus Lima Puluh Dua Ribu)

Demikian Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal tersebut diatas dalam rangkap 3 (tiga) untuk dipergunakan seperlunya.

**PIHAK PERTAMA,**

Pejabat Pembuat Komitmen  
Direktorat Hilirisasi dan Kemitraan  
Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan

**PIHAK KEDUA,**

Ketua LPPM  
Universitas Negeri Malang



**Adhi Indra Hermanu**  
NIP 197701062003121006

**Markus Diantoro**  
NIP 196612211991031001 ✚



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI**  
**DIREKTORAT JENDERAL RISET DAN PENGEMBANGAN**  
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270  
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126  
Laman [www.kemdiktisaintek.go.id](http://www.kemdiktisaintek.go.id)

---

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN PEKERJAAN**

NOMOR: 27/BAPP/C.C4/PPK.DHK/VII/2025

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Tiga bulan Juli tahun Dua ribu dua puluh lima, kami yang bertanda tangan di bawah ini Tim Teknis Pelaksanaan Pekerjaan PROGRAM HILIRISASI RISET-PENGUJIAN MODEL DAN PROTOTIPE TAHUN ANGGARAN 2025 yang diangkat berdasarkan:

- Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran DIREKTORAT JENDERAL RISET DAN PENGEMBANGAN Nomor: 08/C4/O/2025 tanggal 45849
  
- Surat Perjanjian kerja (Kontrak) Nomor:  
27/SPK/C.C4/PPK.DHK/VII/2025 tanggal 23 Juli 2025


Telah mengadakan pemeriksaan pekerjaan tersebut dengan hasil sebagai berikut :

1. Bahwa pelaksanaan Pekerjaan PROGRAM HILIRISASI RISET-PENGUJIAN MODEL DAN PROTOTIPE TAHUN ANGGARAN 2025 telah mencapai prestasi dengan diterimanya Surat Keputusan Penugasan diterbitkan dan pembayaran tahap kesatu sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) huruf a, akan diproses pencairannya apabila dokumen kontrak telah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan revisi proposal serta surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan PROGRAM HILIRISASI RISET-PENGUJIAN MODEL DAN PROTOTIPE TAHUN ANGGARAN 2025 telah diunggah oleh peneliti ke laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU.
2. Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut di atas Nama Universitas Negeri Malang telah mencapai prestasi dan layak mendapat dana penugasan tahap pertama 80% dan berhak mendapatkan pembayaran tahap Pertama sesuai Pasal (4) Ayat 1 butir a, pada Syarat Khusus dari Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan ini dibuat dalam rangkap secukupnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tim Teknis Pelaksana Pekerjaan  
Nurtjahyani Setyoputri

Ketua LPPM  
Universitas Negeri Malang



Markus Diantoro  
NIP. 196612211991031001 \*

Mengetahui,  
Pejabat Pembuat Komitmen

Adhi Indra Hermanu  
NIP. 197701062003121006